

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. KH. Abdurrahman Wahid No. 104 Telp. (0286) 321194 Fax. (0286) 321194 **WONOSOBO**

Wonosobo, 11 Desember 2020

Nomor : 556/ 1072.1

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan menyambut Libur

Natal Tahun 2020 dan

Tahun Baru Tahun 2021.

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr./i

sebagaimana daftar terlampir

Di

TEMPAT

Dalam rangka menyambut Libur Natal Tahun 20120 dan Tahun Baru 2021, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata, diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik khususnya kepada Wisatawan yang berkunjung ke Wonosobo selama Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, agar Saudara perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka menciptakan Sapta Pesona, yaitu suatu kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung yang terdiri dari tujuh unsur: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.
- 2. Diminta kepada Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata agar <u>tetap memastikan</u> <u>penerapan Protokol Kesehatan</u> dalam penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mengantisipasi dan menekan potensi keterjangkitan adanya cluster baru pandemi COVID-19;
- 3. Pengusaha/Pengelola Usaha Akomodasi Wisata (Hotel, Vila, Homestay, penginapan dan sebutan lainnya) untuk melakukan inventarisasi pengunjung dan mengantisipasi penyalahgunaan fasilitas yang ada oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan pengunjung;
- 4. Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata yang menggunakan peralatan outdoor untuk *outbond*, wisata adrenalin, spot photo, *flying fox*, sepeda tali, gethek, perahu motor, ayunan tali dan peralatan lainnya yang mengandung resiko keselamatan pengunjung, agar melakukan pengecekan kembali untuk memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta melakukan uji kelaikan pada lembaga/instansi terkait, dan memastikan sudah sesuai dengan ketentuan penerapan Protokol Kesehatan.
- 5. Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata yang tempat usahanya berada dalam kategori dan mengandung resiko bagi keselamatan pengunjung, agar dilakukan pemasangan papan informasi dan rambu keselamatan, pemasangan pagar pengaman, perbaikan jalan, tangga dan jembatan yang tidak membahayakan;

6. Agar...

- 6. Agar Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata mempersiapkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang berkunjung dan mempedomani penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahuan 2018 tentang Usaha Pariwisata, sehingga dapat memberikan citra pariwisata Wonosobo yang baik, serta tidak menerima kunjungan wisatawan yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan dengan baik dan benar.
- 7. Diminta bantuan Saudara Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara dan Kedu Selatan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah yang mempunyai Desa/Kampung Wisata di lingkungan Kabupaten Wonosobo agar dapat menindaklanjuti ketentuan ini dan dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat luas.
- 8. Diminta bantuan Saudara Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara dan Kedu Selatan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah yang mempunyai Desa/Kampung Wisata di lingkungan Kabupaten Wonosobo dalam pengawasan penerapan Protokol Kesehatan di tempat usaha pariwisata di wilayah Saudara. Apabila ditemukan pelanggaran tidak diterapkannya Protokol Kesehatan dengan baik dan benar, dan terjadi kerumunan massa dimohon dapat melakukan penutupan sementara guna evaluasi lebih lanjut sesuai dengan tugas dan kewenangannya,
- 9. Diminta bantuan Saudara Ketua PHRI dan Assosiasi pengusaha wisata lainnya agar dapat menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh anggotanya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasama Saudara di sampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Lenaga Kerja, Perindustrian dan Transmerasi Kabupaten Wonosobo K

<u>Tembusan:</u> Disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
- 3. Wakil Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
- 4. Dandim 0707 Wonosobo;
- 5. Kapolres Wonosobo;
- 6. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Wonosobo;
- 7. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo;
- 8. Kepala Satpol PP dan Linmas Kabupaten Wonosobo;
- 9. Pertinggal.

Lampiran : Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Nomor : 556/1072.1

Tanggal: 10 Desember 2020

Perihal : Himbauan menyambut Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru Tahun 2021

- 1. Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara di Magelang;
- 2. Administratur Perhutani/KKPH Kedu Selatan di Purworejo;
- 3. Camat se Kabupaten Wonosobo;
- 4. Kepala Desa/Kelurahan yang mempunyai Desa/Kampung Wisata se Kabupaten Wonosobo;
- 5. Pemilik/Pengelola Daya Tarik Wisata se Kabupaten Wonosobo;
- 6. Pemilik/Pengelola Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi se Kabupaten Wonosobo;
- 7. Pengelola Desa/Kampung Wisata se Kabupaten Wonosobo;
- 8. Pengelola Usaha Akomodasi (hotel, homestay dan jenis lainnya) se Kabupaten Wonosobo;
- 9. Pengelola Usaha Pariwisata lainnya se Kabupaten Wonosobo
- 10. Ketua PHRI Kabupaten Wonosobo;
- 11. Ketua Asosiasi Pengusaha/Pelaku Wisata Kabupaten Wonosobo.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo Transan gasi Kabupaten Wonosobo

KRISTIVANTO, S.H.

DAN KEBUDAYAAN

8 Стріпа Utama Muda ПР. 19641114 199003 1 006